



SALINAN

BUPATI MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MADIUN
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
BATAS DESA KRANDEGAN KECAMATAN KEBONSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MADIUN,

- Menimbang : Bahwa sebagai tindaklanjut ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur

dan Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2019 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA
KRANDEGAN KECAMATAN KEBONSARI.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
8. Penetapan batas desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/survei dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat desa.

10. Metode kartometrik adalah penelusuran/ penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
11. Titik Kartometrik, yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi, atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Peta dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
13. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
14. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis maya lurus yang ditarik dari kutub selatan hingga kutub utara bumi yang posisinya berada di sebelah timur Kota Greenwich.
15. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis maya yang melingkari bumi ditarik dari arah barat hingga ke timur atau sebaliknya, sejajar dengan *equator* (garis khatulistiwa) dan posisinya berada di sebelah selatan *equator* (garis khatulistiwa).
16. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah Pilar Batas yang dipasang di titik-titik tertentu, terutama di titik awal, titik akhir Garis Batas, dan atau pada jarak tertentu di sepanjang Garis Batas.
17. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Desa yang diletakkan disisi batas alam atau batas buatan yang berfungsi sebagai titik ikat Garis Batas antar desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari ;
- (2) Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari memiliki luas 2,64 (dua koma enam puluh empat) kilometer persegi.

Pasal 4

- (1) Batas Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari;
 - b. sebelah barat berbatasan dengan Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari dan Desa Ketawang Kecamatan Dolopo; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo.
- (2) Batas Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan perincian titik koordinat sebagai berikut:
 - a. TK 35.19.01.2005-01.2006-03.2001-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Krandegan, Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari dan Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 44' 10,264''$ LS dan $111^{\circ} 30' 38,724''$ BT, mengarah ke timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi jalan;

- b. PBU 35.19.03.2001-01.2005-201 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 16,389''$ LS dan $111^{\circ} 30' 44,062''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang;
- c. TK 35.19.01.2005-03.2001-001 yang terletak pada pematang dengan koordinat $7^{\circ} 44' 19,618''$ LS dan $111^{\circ} 30' 43,342''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi jalan;
- d. TK 35.19.01.2005-03.2001-002 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 21,906''$ LS dan $111^{\circ} 30' 42,815''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi timur jalan hingga bertemu tepi jalan;
- e. PBU 35.19.01.2005-03.2001-40 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 23,970''$ LS dan $111^{\circ} 30' 42,486''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- f. PBU 35.19.03.2001-01.2005-200 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 44' 25,052''$ LS dan $111^{\circ} 30' 40,238''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri saluran irigasi hingga bertemu TK 35.19.01.2005-02.1012-03.2001-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari, Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo dan Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 44' 28,350''$ LS dan $111^{\circ} 30' 40,634''$ BT;
- g. TK 35.19.01.2005-02.1012-03.2001-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari, Desa Bangunsari Kecamatan Dolopo dan Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 44' 28,350''$ LS dan $111^{\circ} 30' 40,634''$ BT, mengarah ke selatan

- menyusuri pematang sawah hingga bertemu pertigaan jalan;
- h. PBU 35.19.01.2005-02.1012-39 yang terletak pada pertigaan jalan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 49,156''$ LS dan $111^{\circ} 30' 46,117''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi utara Jalan Tani Unggul hingga bertemu pekarangan;
 - i. TK 35.19.01.2005-02.1012-001 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 53,374''$ LS dan $111^{\circ} 30' 54,825''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pekarangan hingga bertemu Jalan Sunan Geseng;
 - j. TK 35.19.01.2005-02.1012-002 yang terletak pada Jalan Sunan Geseng dengan koordinat $7^{\circ} 44' 55,901''$ LS dan $111^{\circ} 30' 53,834''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri tepi utara Jalan Sunan Geseng hingga bertemu pertigaan jalan;
 - k. TK 35.19.01.2005-02.1012-003 yang terletak pada pertigaan jalan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 59,415''$ LS dan $111^{\circ} 31' 1,360''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri tepi utara Jalan Tani Makmur hingga bertemu kebun bambu;
 - l. TK 35.19.01.2005-02.1012-004 yang terletak pada kebun bambu dengan koordinat $7^{\circ} 45' 3,679''$ LS dan $111^{\circ} 31' 0,630''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri kebun bambu hingga bertemu kebun bambu;
 - m. PBU 35.19.01.2005-02.1012-38 yang terletak pada kebun bambu dengan koordinat $7^{\circ} 45' 6,142''$ LS dan $111^{\circ} 31' 0,229''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri kebun bambu hingga bertemu TK 35.19.01.2005-02.1012-02.2011-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kradegan Kecamatan Kebonsari, Kelurahan Bangunsari dan Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 45' 6,224''$ LS dan $111^{\circ} 31' 0,093''$ BT;

- n. TK 35.19.01.2005-02.1012-02.2011-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kradegan Kecamatan Kebonsari, Kelurahan Bangunsari dan Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 45' 6,224''$ LS dan $111^{\circ} 31' 0,093''$ BT, mengarah ke barat menyusuri as Jalan Desa Krandegan - Ketawang hingga bertemu tepi jalan;
- o. PBU 35.19.01.2005-02.2011-37 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 45' 2,342''$ LS dan $111^{\circ} 30' 45,591''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri as Jalan Desa Krandegan - Ketawang hingga bertemu pematang sawah;
- p. TK 35.19.01.2005-02.2011-001 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 45' 0,419''$ LS dan $111^{\circ} 30' 35,673''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
- q. PBU 35.19.01.2005-02.2011-36 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 45' 2,985''$ LS dan $111^{\circ} 30' 34,665''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Raya Diponegoro;
- r. PBU 35.19.01.2005-02.2011-33 yang terletak pada Jalan Raya Diponegoro dengan koordinat $7^{\circ} 45' 2,321''$ LS dan $111^{\circ} 30' 29,409''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri tepi timur Jalan Raya Diponegoro hingga bertemu pekarangan;
- s. TK 35.19.01.2005-02.2011-002 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat $7^{\circ} 45' 25,320''$ LS dan $111^{\circ} 30' 23,572''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pekarangan hingga bertemu pekarangan;
- t. PBU 35.19.01.2005-02.2011-35 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat $7^{\circ} 45' 25,088''$ LS dan $111^{\circ} 30' 21,139''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat daya menyusuri pekarangan hingga bertemu TK 35.19.01.2004-01.2005-02.2011-000 yang terletak

- pada simpul batas antara Desa Pucanganom, Desa Kradegan Kecamatan Kebonsari dan Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 45' 28,007''$ LS dan $111^{\circ} 30' 20,316''$ BT;
- u. TK 35.19.01.2004-01.2005-02.2011-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Pucanganom, Desa Kradegan Kecamatan Kebonsari dan Desa Ketawang Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 45' 28,007''$ LS dan $111^{\circ} 30' 20,316''$ BT, mengarah ke barat menyusuri tepi utara saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
 - v. TK 35.19.01.2004-01.2005-001 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 45' 26,041''$ LS dan $111^{\circ} 30' 12,413''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;
 - w. PBU 35.19.01.2004-2005-25 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 45' 21,806''$ LS dan $111^{\circ} 30' 7,469''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi jalan;
 - x. PBU 35.19.01.2005-2004-34 yang terletak pada tepi jalan dengan koordinat $7^{\circ} 45' 17,163''$ LS dan $111^{\circ} 29' 58,959''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri tepi barat jalan desa hingga bertemu pematang sawah;
 - y. TK 35.19.01.2004-01.2005-002 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 45' 14,601''$ LS dan $111^{\circ} 29' 58,562''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;

- z. PBU 35.19.01.2005-2004-32 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 45' 13,723''$ LS dan $111^{\circ} 29' 47,484''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri pematang sawah hingga bertemu Jalan Sunan Kudus;
- aa. TK 35.19.01.2004-01.2005-003 yang terletak pada Jalan Sunan Kudus dengan koordinat $7^{\circ} 45' 10,085''$ LS dan $111^{\circ} 29' 47,261''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri tepi timur Jalan Sunan Kudus hingga bertemu tepi Jalan Sunan Kudus;
- bb. PBU 35.19.01.2005-2004-44 yang terletak pada tepi Jalan Sunan Kudus dengan koordinat $7^{\circ} 45' 9,342''$ LS dan $111^{\circ} 29' 45,129''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri tepi timur Jalan Sunan Kudus hingga bertemu pekarangan;
- cc. TK 35.19.01.2004-01.2005-004 yang terletak pada pekarangan $7^{\circ} 45'$ dengan koordinat $6,939''$ LS dan $111^{\circ} 29' 45,069''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pekarangan hingga bertemu pematang sawah;
- dd. TK 35.19.01.2004-01.2005-005 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 45' 3,877''$ LS dan $111^{\circ} 29' 45,558''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu pekarangan;
- ee. TK 35.19.01.2004-01.2005-006 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 57,194''$ LS dan $111^{\circ} 29' 44,641''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pekarangan hingga bertemu pekarangan;
- ff. PBU 35.19.01.2005-2004-31 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 51,257''$ LS dan $111^{\circ} 29' 46,940''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu saluran irigasi;

- gg. TK 35.19.01.2004-01.2005-007 yang terletak pada saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 44' 50,629''$ LS dan $111^{\circ} 29' 50,038''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi timur saluran irigasi hingga bertemu pematang sawah;
- hh. TK 35.19.01.2004-01.2005-008 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 44' 49,512''$ LS dan $111^{\circ} 29' 50,511''$ BT, dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi Jalan Dusun Berek;
- ii. PBU 35.19.01.2005-2004-30 yang terletak pada tepi Jalan Dusun Berek dengan koordinat $7^{\circ} 44' 49,207''$ LS dan $111^{\circ} 30' 1,446''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri tepi barat Jalan Dusun Berek hingga bertemu pematang sawah;
- jj. TK 35.19.01.2004-01.2005-009 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 44' 44,925''$ LS dan $111^{\circ} 30' 2,161''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan desa;
- kk. PBU 35.19.01.2005-2004-43 yang terletak pada tepi jalan desa dengan koordinat $7^{\circ} 44' 32,213''$ LS dan $111^{\circ} 30' 9,914''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri tepi selatan jalan desa hingga bertemu pekarangan;
- ll. PBU 35.19.01.2005-2004-29 yang terletak pada pekarangan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 29,772''$ LS dan $111^{\circ} 30' 2,712''$ BT, dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri pekarangan hingga bertemu TK 35.19.01.2004-01.2005-01.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Pucanganom, Desa Krandegan dan Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 44' 25,369''$ LS dan $111^{\circ} 30' 1,637''$ BT;

- mm. TK 35.19.01.2004-01.2005-01.2006-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Pucanganom, Desa Krandegan dan Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari Kabupaten Madiun dengan koordinat $7^{\circ} 44' 25,369''$ LS dan $111^{\circ} 30' 1,637''$ BT, mengarah ke timur laut menyusuri as jalan lingkungan hingga bertemu jalan lingkungan;
- nn. PBU 35.19.01.2005-2006-45 yang terletak pada jalan lingkungan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 21,313''$ LS dan $111^{\circ} 30' 7,907''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri saluran irigasi hingga bertemu tepi saluran irigasi;
- oo. PBU 35.19.01.2005-2006-42 yang terletak pada tepi saluran irigasi dengan koordinat $7^{\circ} 44' 23,004''$ LS dan $111^{\circ} 30' 22,969''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu jalan;
- pp. TK 35.19.01.2005-01.2006-001 yang terletak pada jalan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 17,426''$ LS dan $111^{\circ} 30' 24,853''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri as Jalan Krocokan hingga bertemu Jalan Krocokan;
- qq. TK 35.19.01.2005-01.2006-002 yang terletak pada Jalan Krocokan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 17,857''$ LS dan $111^{\circ} 30' 26,483''$ BT, dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu tepi Jalan Krocokan;
- rr. PBU 35.19.01.2006-2005-50 yang terletak pada tepi Jalan Krocokan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 17,976''$ LS dan $111^{\circ} 30' 28,850''$ BT, dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri as Jalan Krocokan hingga bertemu jalan;
- ss. TK 35.19.01.2005-01.2006-003 yang terletak pada jalan dengan koordinat $7^{\circ} 44' 18,245''$ LS dan $111^{\circ} 30' 33,282''$ BT, dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri pematang sawah hingga bertemu pematang sawah;

tt. PBU 35.19.01.2005-2006-41 yang terletak pada pematang sawah dengan koordinat $7^{\circ} 44' 18,541''$ LS dan $111^{\circ} 30' 35,841''$ BT, mengarah ke utara menyusuri pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Krandegan, Desa Singgahan Kecamatan Kebonsari dan Desa Banaran Kecamatan Geger Kabupaten Madiun yang terletak pada TK 35.19.01.2005-01.2006-03.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 44' 10,264''$ LS dan $111^{\circ} 30' 38,724''$ BT.

Pasal 5

- (1) Daftar TK Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO

Diundangkan di Caruban
pada tanggal 8 Agustus 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

SODIK HERY PURNOMO

BERITA DAERAH KABUPATEN MADIUN TAHUN 2024 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

\$(ttd}

ALIF MARGIANTO

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG
 BATAS DESA KRANDEGAN
 KECAMATAN KEBONSARI

DAFTAR TK DESA KRANDEGAN KECAMATAN KEBONSARI

1. Daftar TK Desa Banaran dengan Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2005- 01.2006- 03.2001-000	7° 44' 10,264" LS	111° 30' 38,724" BT	556321,294	9144833,405
2	PBU 35.19.03.2001- 01.2005-201	7° 44' 16,389" LS	111° 30' 44,062" BT	556484,566	9144645,089
3	TK 35.19.01.2005- 03.2001-001	7° 44' 19,618" LS	111° 30' 43,342" BT	556462,382	9144545,972
4	TK 35.19.01.2005- 03.2001-002	7° 44' 21,906" LS	111° 30' 42,815" BT	556446,156	9144475,710
5	PBU 35.19.01.2005- 03.2001-40	7° 44' 23,970" LS	111° 30' 42,486" BT	556436,013	9144412,346
6	PBU 35.19.03.2001- 01.2005-200	7° 44' 25,052" LS	111° 30' 40,238" BT	556367,118	9144379,196
7	TK 35.19.01.2005- 02.1012- 03.2001-000	7° 44' 28,350" LS	111° 30' 40,634" BT	556379,119	9144277,900

2. Daftar TK Kelurahan Bangunsari Kecamatan Dolopo dengan Desa
Krandegan Kecamatan Kebonsari

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2005- 02.1012- 03.2001-000	7° 44' 28,350" LS	111° 30' 40,634" BT	556379,119	9144277,900
2	PBU 35.19.01.2005- 02.1012-39	7° 44' 49,156" LS	111° 30' 46,117" BT	556546,312	9143638,759
3	TK 35.19.01.2005- 02.1012-001	7° 44' 53,374" LS	111° 30' 54,825" BT	556812,874	9143508,902
4	TK 35.19.01.2005- 02.1012-002	7° 44' 55,901" LS	111° 30' 53,834" BT	556782,421	9143431,354
5	TK 35.19.01.2005- 02.1012-003	7° 44' 59,415" LS	111° 31' 1,360" BT	557012,812	9143323,144
6	TK 35.19.01.2005- 02.1012-004	7° 45' 3,679" LS	111° 31' 0,630" BT	556990,313	9143192,221
7	PBU 35.19.01.2005- 02.1012-38	7° 45' 6,142" LS	111° 31' 0,229" BT	556977,932	9143116,602
8	TK 35.19.01.2005- 02.1012- 02.2011-000	7° 45' 6,224" LS	111° 31' 0,093" BT	556973,750	9143114,095

3. Daftar TK Desa Ketawang Kecamatan Dolopo dengan Desa Krandegan
Kecamatan Kebonsari

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2005- 02.1012- 02.2011-000	7° 45' 6,224" LS	111° 31' 0,093" BT	556973,750	9143114,095
2	PBU 35.19.01.2005- 02.2011-37	7° 45' 2,342" LS	111° 30' 45,591" BT	556529,712	9143233,846

1	2	3	4	5	6
3	TK 35.19.01.2005- 02.2011-001	7° 45' 0,419" LS	111° 30' 35,673" BT	556225,969	9143293,267
4	PBU 35.19.01.2005- 02.2011-36	7° 45' 2,985" LS	111° 30' 34,665" BT	556195,018	9143214,486
5	PBU 35.19.01.2005- 02.2011-33	7° 45' 2,321" LS	111° 30' 29,409" BT	556034,034	9143235,083

4. Daftar TK Desa Puncanganom dengan Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari

NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2004- 01.2005- 02.2011-000	7° 45' 28,007" LS	111° 30' 20,316" BT	555754,590	9142446,606
2	TK 35.19.01.2004- 01.2005-001	7° 45' 26,041" LS	111° 30' 12,413" BT	555512,599	9142507,258
3	PBU 35.19.01.2004- 2005-25	7° 45' 21,806" LS	111° 30' 7,469" BT	555361,291	9142637,496
4	PBU 35.19.01.2005- 2004-34	7° 45' 17,163" LS	111° 29' 58,959" BT	555100,802	9142780,385
5	TK 35.19.01.2004- 01.2005-002	7° 45' 14,601" LS	111° 29' 58,562" BT	555088,739	9142859,100
6	PBU 35.19.01.2005- 2004-32	7° 45' 13,723" LS	111° 29' 47,484" BT	554749,462	9142886,447
7	TK 35.19.01.2004- 01.2005-003	7° 45' 10,085" LS	111° 29' 47,261" BT	554742,771	9142998,191
8	PBU 35.19.01.2005- 2004-44	7° 45' 9,342" LS	111° 29' 45,129" BT	554677,485	9143021,062
9	TK 35.19.01.2004- 01.2005-004	7° 45' 6,939" LS	111° 29' 45,069" BT	554675,714	9143094,865

1	2	3	4	5	6
10	TK 35.19.01.2004-01.2005-005	7° 45' 3,877" LS	111° 29' 45,558" BT	554690,827	9143188,895
11	TK 35.19.01.2004-01.2005-006	7° 44' 57,194" LS	111° 29' 44,641" BT	554662,977	9143394,167
12	PBU 35.19.01.2005-2004-31	7° 44' 51,257" LS	111° 29' 46,940" BT	554733,596	9143576,397
13	TK 35.19.01.2004-01.2005-007	7° 44' 50,629" LS	111° 29' 50,038" BT	554828,530	9143595,554
14	TK 35.19.01.2004-01.2005-008	7° 44' 49,512" LS	111° 29' 50,511" BT	554843,053	9143629,841
15	PBU 35.19.01.2005-2004-30	7° 44' 49,207" LS	111° 30' 1,446" BT	555178,014	9143638,839
16	TK 35.19.01.2004-01.2005-009	7° 44' 44,925" LS	111° 30' 2,161" BT	555200,045	9143770,293
17	PBU 35.19.01.2005-2004-43	7° 44' 32,213" LS	111° 30' 9,914" BT	555438,011	9144160,396
18	PBU 35.19.01.2005-2004-29	7° 44' 29,772" LS	111° 30' 2,712" BT	555217,470	9144235,625
19	TK 35.19.01.2004-01.2005-01.2006-000	7° 44' 25,369" LS	111° 30' 1,637" BT	555184,723	9144370,859

5. Daftar TK Desa Singgahan dengan Desa Krandegan Kecamatan Kebonsari


NO	TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6
1	TK 35.19.01.2004-01.2005-01.2006-000	7° 44' 25,369" LS	111° 30' 1,637" BT	555184,723	9144370,859
2	PBU 35.19.01.2005-2006-45	7° 44' 21,313" LS	111° 30' 7,907" BT	555376,909	9144495,197
3	PBU 35.19.01.2005-2006-42	7° 44' 23,004" LS	111° 30' 22,969" BT	555838,205	9144442,725

1	2	3	4	5	6
4	TK 35.19.01.2005- 01.2006-001	7° 44' 17,426" LS	111° 30' 24,853" BT	555896,122	9144613,963
5	TK 35.19.01.2005- 01.2006-002	7° 44' 17,857" LS	111° 30' 26,483" BT	555946,059	9144600,673
6	PBU 35.19.01.2006- 2005-50	7° 44' 17,976" LS	111° 30' 28,850" BT	556018,544	9144596,935
7	TK 35.19.01.2005- 01.2006-003	7° 44' 18,245" LS	111° 30' 33,282" BT	556154,281	9144588,496
8	PBU 35.19.01.2005- 2006-41	7° 44' 18,541" LS	111° 30' 35,841" BT	556232,680	9144579,304
9	TK 35.19.01.2005- 01.2006- 03.2001-000	7° 44' 10,264" LS	111° 30' 38,724" BT	556321,294	9144833,405

Pj. BUPATI MADIUN,

ttd.

TONTRO PAHLAWANTO



LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI MADIUN
 NOMOR 28 TAHUN 2024
 TENTANG:
 BATAS DESA KRANDEGAN KECAMATAN KEBONSARI

PETA BATAS DESA
 Kode Wilayah : 35.19.01.2005
DESA KRANDEGAN
 KECAMATAN KEBONSARI
 KABUPATEN MADIUN
 PROVINSI JAWA TIMUR

PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



U
 SKALA 1:15.000

Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid UTM Zone 49S
 Datum Horizontal : SRG 2013

- Keterangan**
- Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Kelurahan
 - Kantor Kepala Desa/Lurah
 - ▲ Titik Kartometrik
 - ▲ Pilar PBC/PADC

Daftar Koordinat Batas Desa/Kelurahan

NO	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KAWASAN DESA KRANDEGAN		KAWASAN DESA KETAWANG	
		X	Y	X	Y
1	TK.35.19.01.2005-01.001	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
2	TK.35.19.01.2005-01.002	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
3	TK.35.19.01.2005-01.003	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
4	TK.35.19.01.2005-01.004	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
5	TK.35.19.01.2005-01.005	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
6	TK.35.19.01.2005-01.006	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
7	TK.35.19.01.2005-01.007	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
8	TK.35.19.01.2005-01.008	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
9	TK.35.19.01.2005-01.009	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
10	TK.35.19.01.2005-01.010	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
11	TK.35.19.01.2005-01.011	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
12	TK.35.19.01.2005-01.012	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
13	TK.35.19.01.2005-01.013	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
14	TK.35.19.01.2005-01.014	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
15	TK.35.19.01.2005-01.015	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
16	TK.35.19.01.2005-01.016	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
17	TK.35.19.01.2005-01.017	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
18	TK.35.19.01.2005-01.018	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
19	TK.35.19.01.2005-01.019	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
20	TK.35.19.01.2005-01.020	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
21	TK.35.19.01.2005-01.021	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
22	TK.35.19.01.2005-01.022	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
23	TK.35.19.01.2005-01.023	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
24	TK.35.19.01.2005-01.024	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
25	TK.35.19.01.2005-01.025	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
26	TK.35.19.01.2005-01.026	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
27	TK.35.19.01.2005-01.027	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
28	TK.35.19.01.2005-01.028	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
29	TK.35.19.01.2005-01.029	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
30	TK.35.19.01.2005-01.030	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
31	TK.35.19.01.2005-01.031	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
32	TK.35.19.01.2005-01.032	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
33	TK.35.19.01.2005-01.033	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
34	TK.35.19.01.2005-01.034	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
35	TK.35.19.01.2005-01.035	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
36	TK.35.19.01.2005-01.036	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
37	TK.35.19.01.2005-01.037	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
38	TK.35.19.01.2005-01.038	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
39	TK.35.19.01.2005-01.039	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
40	TK.35.19.01.2005-01.040	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
41	TK.35.19.01.2005-01.041	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
42	TK.35.19.01.2005-01.042	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
43	TK.35.19.01.2005-01.043	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
44	TK.35.19.01.2005-01.044	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
45	TK.35.19.01.2005-01.045	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
46	TK.35.19.01.2005-01.046	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
47	TK.35.19.01.2005-01.047	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
48	TK.35.19.01.2005-01.048	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
49	TK.35.19.01.2005-01.049	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00
50	TK.35.19.01.2005-01.050	111300.00	7085.00	111300.00	7085.00

Pj. Bupati Madiun,

 ttd.

Tontro Pahlawanto

Rincian Peta:
 - Peta ini menggunakan Citra Telegis Resolusi Tinggi Badan Informasi Geospasial dengan Resolusi Spasial 0,5 meter
 - Batas wilayah desa/kelurahan ini berdasarkan hasil pemetaan dan kesepakatan antar desa/kelurahan tahun 2022
 - Peta ini memiliki tingkat ketelitian peta skala 1:5.000